

MEKANISME KONTRIBUSI PENYELENGGARAAN LAYANAN POS UNIVERSAL

(Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika R.I
Nomor 4 Tahun 2017, tanggal 18 Januari 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Mekanisme Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5114);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5403);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5749);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG MEKANISME KONTRIBUSI PENYELENGGARAAN LAYANAN POS UNIVERSAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggara Pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan Pos.
2. Penyelenggaraan Pos adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan pos.
3. Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal yang selanjutnya disebut Kontribusi Penyelenggaraan LPU adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap Penyelenggara Pos sebagai kontribusi terhadap pembiayaan layanan pos universal dan merupakan penerimaan negara bukan pajak.
4. Tahun Buku adalah jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
5. Denda Keterlambatan Pembayaran adalah denda yang dikenakan kepada Penyelenggara Pos akibat adanya keterlambatan pembayaran setelah melewati jatuh tempo pembayaran.
6. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika yang diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pos.
8. Instansi Pemeriksa adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
9. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang ruang lingkup tugas dan fungsinya di bidang pos.
10. Direktur adalah direktur yang ruang lingkup tugas dan fungsinya di bidang pengendalian pos dan informatika.

**BAB II
KONTRIBUSI PENYELENGGARAAN
LAYANAN POS UNIVERSAL**

Pasal 2

Setiap penyelenggara Pos wajib membayar

Kontribusi Penyelenggaraan LPU.

Pasal 3

- (1) Besaran Kontribusi Penyelenggaraan LPU dipungut sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari keuntungan bersih Penyelenggaraan Pos setelah dikurangi pajak untuk seluruh jenis layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keuntungan bersih Penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh pendapatan yang diperoleh dari layanan Penyelenggaraan Pos setelah dikurangi dengan biaya yang terkait dengan Penyelenggaraan Pos.

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Pos wajib melaksanakan pembayaran Kontribusi Penyelenggaraan LPU setiap tahun, paling lambat tanggal 31 Mei tahun berikutnya.
- (2) Pelaksanaan pembayaran Kontribusi Penyelenggaraan LPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk Tahun Buku 2016 dan selanjutnya.

BAB III

**TATA CARA PERHITUNGAN BESARAN KONTRIBUSI
PENYELENGGARAAN LAYANAN POS UNIVERSAL**

Pasal 5

- (1) Penetapan besaran Kontribusi Penyelenggaraan LPU oleh Penyelenggara Pos dilaksanakan berdasarkan perhitungan sendiri dengan mengacu pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
- (2) Dalam hal laporan keuangan Penyelenggara Pos tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, perhitungan besaran Kontribusi Penyelenggaraan LPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada laporan keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau pejabat perusahaan yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) belum selesai diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sampai dengan jatuh tempo pembayaran, pembayaran Kontribusi Pe-

nyelenggaraan LPU dihitung berdasarkan laporan keuangan yang belum diaudit.

- (2) Dalam hal Kontribusi Penyelenggaraan LPU yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari besaran yang dihitung berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit, Penyelenggara Pos wajib membayar kekurangan bayar pokok dimaksud dan dikenakan Denda Keterlambatan Pembayaran.
- (3) Dalam hal Kontribusi Penyelenggaraan LPU yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari yang seharusnya dibayar berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit, maka kelebihan pembayaran tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran dimuka atas Kontribusi Penyelenggaraan LPU tahun berikutnya.

Pasal 7

- (1) Setiap Penyelenggara Pos yang dalam laporan keuangannya terdapat pendapatan yang bukan berasal dari Penyelenggaraan Pos wajib memisahkan seluruh pendapatan dan biaya yang terkait dengan Penyelenggaraan Pos dalam laporan perhitungan besaran Kontribusi Penyelenggaraan LPU.
- (2) Pemisahan seluruh pendapatan dan biaya yang terkait dengan Penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional dengan merujuk pada komposisi pendapatan dan biaya yang tercantum dalam laporan keuangan.
- (3) Besaran pajak yang menjadi pengurang keuntungan bersih sebagai dasar perhitungan besaran Kontribusi Penyelenggaraan LPU ditetapkan secara proporsional dengan merujuk pada besaran pajak yang tercantum dalam laporan keuangan.
- (4) Perhitungan besaran Kontribusi Penyelenggaraan LPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dihitung sesuai dengan cara perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Dalam hal Penyelenggara Pos tidak dapat memisahkan seluruh pendapatan dan biaya yang terkait dengan Penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka perhitungan besaran Kontribusi Penyelenggaraan LPU dihitung dari seluruh pendapatan dan biaya yang tertuang

dalam laporan keuangan.

BAB IV

PENYETORAN KONTRIBUSI PENYELENGGARAAN LAYANAN POS UNIVERSAL

Pasal 8

Seluruh Penerimaan Kontribusi Penyelenggaraan LPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disetor ke Kas Negara.

Pasal 9

Bendahara Penerima melaporkan seluruh penerimaan Kontribusi Penyelenggaraan LPU setiap bulan kepada Menteri paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Direktur Jenderal.

Pasal 10

Direktur Jenderal menetapkan Standar Operasional dan Prosedur pemungutan Kontribusi Penyelenggaraan LPU.

BAB V

TATA CARA PENYAMPAIAN DOKUMEN DAN PENE-TAPAN BESARAN KONTRIBUSI PENYELENGGARAAN LAYANAN POS UNIVERSAL

Pasal 11

- (1) Dalam pemenuhan kewajiban pembayaran Kontribusi Penyelenggaraan LPU, Penyelenggara Pos wajib menyampaikan dokumen paling sedikit berupa:
 - a. laporan keuangan;
 - b. bukti transfer pembayaran Kontribusi Penyelenggaraan LPU;
 - c. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak; dan
 - d. dokumen sebagai dasar perhitungan besaran Kontribusi Penyelenggaraan LPU.
- (2) Penyelenggara Pos yang laporan keuangannya tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib melampirkan surat pernyataan tidak dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo pembayaran kepada Direktur Jenderal cq. Direktur dalam bentuk dokumen fisik dan/atau elektronik dengan dilampirkan surat pernyataan kebenaran dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dokumen sebagai dasar perhitungan besaran Kontribusi Penyelenggaraan LPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Untuk keperluan penetapan besaran Kontribusi Penyelenggaraan LPU dari setiap Penyelenggara Pos, Direktur Jenderal dapat melakukan pencocokan dan penelitian.
- (2) Pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas yang diterbitkan oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal.
- (3) Sebelum melakukan pencocokan dan penelitian, petugas dan Penyelenggara Pos wajib menandatangani pakta integritas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam pelaksanaan pencocokan dan penelitian, petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kewajiban pembayaran.
- (5) Dalam pelaksanaan pencocokan dan penelitian, pihak Penyelenggara Pos dapat meminta untuk dilakukan pencocokan dan penelitian setelah melakukan pembayaran dan menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) secara lengkap.
- (6) Hasil pencocokan dan penelitian dituangkan dalam berita acara.

Pasal 13

- (1) Pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan setiap tahun terhadap Penyelenggara Pos yang memiliki pendapatan kotor di atas Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun.
- (2) Terhadap Penyelenggara Pos yang memiliki pendapatan kotor kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun, pencocokan dan penelitian dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penetapan besaran Kontribusi Penyelenggaraan LPU, selain melalui pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Direktur Jenderal dapat meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penyelenggara Pos.
- (2) Hasil pemeriksaan yang dilakukan Instansi Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Surat Pemberitahuan Pembayaran yang ditandatangani oleh Direktur.

Pasal 15

- (1) Jika berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) dan penetapan besaran Kontribusi Penyelenggaraan LPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) terdapat adanya kekurangan bayar pokok, Penyelenggara Pos wajib membayar kekurangan bayar pokok dimaksud.
- (2) Dalam hal pembayaran kekurangan bayar pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melampaui jatuh tempo pembayaran, Penyelenggara Pos dikenai Denda Keterlambatan Pembayaran.
- (3) Jika berdasarkan penetapan besaran Kontribusi Penyelenggaraan LPU terdapat adanya kelebihan bayar pokok, maka kelebihan pembayaran tersebut akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran dimuka atas Kontribusi Penyelenggaraan LPU tahun berikutnya.

BAB VI KEBERATAN Pasal 16

Penyelenggara Pos dapat mengajukan keberatan terhadap hasil penetapan besaran Kontribusi Penyelenggaraan LPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan dengan syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VII SANKSI Pasal 17

- (1) Penyelenggara Pos yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah jatuh tempo pembayaran, Penyelenggara Pos tidak melunasi kewajiban pembayaran Kontribusi Penyelenggaraan LPU, Direktur Jenderal mengeluarkan sanksi teguran tertulis pertama berupa penerbitan Surat Tagihan Pertama yang ditujukan terhadap Penyelenggara Pos;
 2. apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama sebagaimana dimaksud pada angka 1 diterbitkan Penyelenggara Pos tidak melunasi kewajiban pembayaran Kontribusi Penyelenggaraan LPU, Direktur Jenderal mengeluarkan sanksi teguran tertulis kedua berupa penerbitan Surat Tagihan Kedua yang ditujukan terhadap Penyelenggara Pos; dan/atau
 3. apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua sebagaimana dimaksud pada angka 2 diterbitkan Penyelenggara Pos tidak melunasi kewajiban pembayaran Kontribusi Penyelenggaraan LPU, Direktur Jenderal mengeluarkan sanksi teguran tertulis ketiga berupa penerbitan Surat Tagihan Ketiga dan diumumkan melalui website Kementerian Komunikasi dan Informatika,
 - b. pencabutan izin dilakukan apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkannya Surat Tagihan Ketiga dan pengumuman sanksi teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3

Penyelenggara Pos tidak memenuhi kewajiban pembayaran Kontribusi Penyelenggaraan LPU.

- (2) Dalam hal Penyelenggara Pos tidak melunasi kewajiban pembayaran Kontribusi Penyelenggaraan LPU dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur dapat menyerahkan penagihan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 18

Penyelenggara Pos yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari; dan
- b. pencabutan izin dalam hal Penyelenggara Pos belum atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 19

- (1) Pengenaan Denda Keterlambatan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) dihitung sejak tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Besaran Denda Keterlambatan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah Kontribusi Penyelenggaraan LPU terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (3) Denda Keterlambatan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Perhitungan Denda Keterlambatan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-

nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2017
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017 NOMOR 163

LAMPIRAN I**CARA PERHITUNGAN KONTRIBUSI PENYELENGGARAAN LAYANAN POS UNIVERSAL**

Untuk penetapan besaran Kontribusi Penyelenggaraan LPU yang dilaksanakan tahun 2017 maka Pendapatan bersih Penyelenggara Pos yang dijadikan acuan adalah Tahun Buku 2016. Keuntungan bersih Penyelenggaraan Pos adalah seluruh pendapatan yang diperoleh dari layanan Penyelenggaraan Pos setelah dikurangi dengan biaya yang terkait dengan Penyelenggaraan Pos.

Penyelenggara Pos harus memisahkan pendapatan yang berasal dari Penyelenggaraan Pos dan bukan Penyelenggaraan Pos. Biaya dan pajak dihitung secara proporsional berdasarkan laporan keuangan.

Contoh:

Pendapatan kotor PT. XYZ pada tahun 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- Setelah dipisahkan antara pendapatan Penyelenggaraan Pos dan bukan Penyelenggaraan pos diketahui pendapatan dari Penyelenggaraan Pos sebesar Rp. 70.000.000,-

Sehingga didapat perbandingan persentase pendapatan Penyelenggaraan Pos terhadap keseluruhan pendapatan PT. XYZ sebesar:

$$\frac{\text{Rp. 70.000.000,-}}{\text{Rp. 100.000.000,-}} \times 100\% = 70 \%$$

Biaya keseluruhan PT. XYZ pada tahun 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- Setelah dipisahkan dan dihitung secara proposional (70% dari biaya keseluruhan) antara biaya Penyelenggara Pos dan bukan Penyelenggaraan pos diketahui biaya dari Penyelenggaraan Pos sebesar:

$$70\% \times \text{Rp. 50.000.000,-} = \text{Rp. 35.000.000,-}$$

Pajak PT. XYZ pada tahun 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- Setelah dipisahkan dan dihitung secara proposional (70% dari total pajak) antara pajak penyelenggara pos dan bukan Penyelenggaraan pos diketahui pajak dari Penyelenggaraan Pos sebesar:

$$70\% \times \text{Rp. 10.000.000,-} = \text{Rp. 7.000.000,-}$$

Maka Keuntungan bersih setelah dikurangi pajak adalah:

$$\begin{aligned}
 &= (\text{Pendapatan Penyelenggaraan Pos}) - (\text{Biaya penyelenggaraan Pos}) - \\
 &\quad (\text{Pajak Penyelenggaraan Pos}) \\
 &= \text{Rp. } 70.000.000 - \text{Rp. } 35.000.000 - \text{Rp. } 7.000.000 \\
 &= \text{Rp. } 28.000.000
 \end{aligned}$$

Maka, Kontribusi Penyelenggaraan Pos PT. XYZ tahun 2016 adalah sebesar:

$$= 0,25\% \times \text{Rp. } 28.000.000 = \text{Rp. } 70.000,-$$

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 REPUBLIK INDONESIA,
 ttd.
 RUDIANTARA

LAMPIRAN II

**SURAT PERNYATAAN
 TIDAK DILAKUKAN AUDIT OLEH KANTOR AKUNTAN PUBLIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Tempat / Tanggal Lahir :
 Alamat :
 Nomor Induk :
 Kependudukan :
 Jabatan : Direktur Utama PT.....

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Keuangan Tahun Buku PT
 tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenarbenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... 20.....

Yang membuat pernyataan
 Bermaterai Rp.6.000,-

(cap perusahaan)
 (.....)

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 REPUBLIK INDONESIA,
 ttd.
 RUDIANTARA

LAMPIRAN III

**SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN
LAPORAN KEUANGAN DAN DOKUMEN PENDUKUNG LAINNYA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Tempat / Tanggal Lahir :
 Alamat :
 Nomor Induk :
 Kependudukan :
 Jabatan : Direktur Utama PT.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data dalam Laporan Keuangan dan dokumen pendukung lainnya tahun buku 20..... PT. yang kami sampaikan adalah data yang benar dan valid.

Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa data yang disampaikan isinya tidak benar, tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar, atau tidak melampirkan keterangan yang benar, akan dikenakan sanksi administrasi dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

....., 20.....
 Yang membuat pernyataan
 Bermaterai Rp.6.000,-

(cap perusahaan)
 (.....)

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 REPUBLIK INDONESIA,
 ttd.
 RUDIANTARA

LAMPIRAN IV

.PERHITUNGAN BESARAN KONTRIBUSI PENYELENGGARAAN LAYANAN POS UNIVERSAL

I. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor Tahun tentang Mekanisme Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal telah dilakukan audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku oleh Kantor Akuntan Publik, terhadap:

1. Nama :
 Perusahaan :
2. Jenis :
 Penyelenggara :
3. Alamat :

II. Perhitungan Keuntungan Bersih Penyelenggaraan Pos tahun :

1. Dari hasil audit perusahaan:
 - a. Total pendapatan kotor Penyelenggaraan Pos : Rp.....
 - b. Total biaya Penyelenggaraan Pos : Rp.....
 - c. Total pendapatan dikurang biaya-biaya (a-b) : Rp.....
 - d. Pajak : Rp.....
 - e. Keuntungan bersih (c-d) : Rp.....
2. Keuntungan bersih tersebut disahkan/tidak disahkan oleh Kantor Akuntan Publik.

III. Perhitungan Kontribusi Layanan Pos Universal tahun:

1. Dari hasil perhitungan perusahaan tersebut diatas jumlah Kontribusi Layanan Pos Universal tahun adalah sebesar x 0,25% =
2. Besaran Kontribusi Layanan Pos telah disetor ke rekening Bendahara Penerima Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, nomor rekening : sebesar pada tanggal
3. Dalam hal terjadi selisih perhitungan pembayaran Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal akan diperhitungkan kemudian sesuai peraturan perundang-undangan.

.....
Pejabat Perusahaan/Penyelenggara Pos

(Materai)

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
RUDIANTARA

LAMPIRAN V

PAKTA INTEGRITAS

Dalam rangka good governance dan good corporate governance, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan intensifikasi PNBPN, maka diperlukan pakta integritas antara petugas dengan wakil Penyelenggara Pos.

Untuk maksud di atas, dengan ini kami menyatakan :

1. Pihak petugas berjanji tidak akan menerima dan meminta imbalan dalam bentuk uang, barang, ataupun bentuk lainnya dari Penyelenggara Pos, serta tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sumpah Pegawai Negeri Sipil.
2. Pihak Penyelenggara Pos berjanji tidak akan menjanjikan atau memberikan imbalan dalam bentuk uang, barang, ataupun bentuk lainnya kepada pihak Petugas yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi atau suap.
3. Apabila diantara kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam pakta integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi admistrasi dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian, penandatanganan pakta integritas ini dilakukan secara sadar dan dengan penuh tanggung

jawab.

....., 20.....
 PT.

Petugas

No	Nama	Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		

Wakil Perusahaan

No	Nama	Tanda Tangan
1.		
2.		
3.		

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 REPUBLIK INDONESIA,
 ttd.
 RUDIANTARA

(BN)

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
 NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA
 PEMINDAHBUKUAN PAJAK DAERAH
 (Peraturan Gubernur Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta
 Nomor 2 Tahun 2017, tanggal 13 Januari 2017)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

Atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2016
 tentang Tata Cara Pemindahbukuan Pajak Daerah;

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2016, telah diatur mengenai tata cara pemindahbukuan pajak daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum proses pemindahbukuan pajak daerah dan untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang